

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma baru di mana peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment* telah menuntun aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional karena adanya tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif.

Tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan adanya pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi. Kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintahan yang kompetitif diantaranya diwujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan maksud agar masing-masing kabupaten / kota memiliki kemampuan otonom untuk mengatur, mengurus, dan mengemas promosi potensi daerahnya di dalam memasuki era kompetisi pasar



bebas. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Termasuk aparatur kewilayahan

(kecamatan dan kelurahan) di masing-masing daerah.

Semangat untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan proses pelaksanaannya menjadi semakin



baik, dapat dilihat dari direvisinya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan direvisi kedua menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus mengenai kecamatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan peran Kecamatan yang semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Ujung tombak di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kecamatan Bandung Kidul merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Bandung Kidul oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat Undang – Undang tersebut dan dengan telah terbitnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Bandung.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bandung Kidul 2018 – 2023 dengan memperhatikan beberapa faktor dan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Memperhatikan substansi regulasi / kebijakan yang menjadi landasan operasional serta penyesuaian lebih lanjut dengan substansi berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, top down dan bottom up seperti yang telah termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.
2. Cakupan program dan sistematika yang perlu disempurnakan.
3. Perlu penyesuaian terhadap indikator sasaran, indikator kinerja dan target indikator kinerja yang sepenuhnya memperhatikan kemampuan sumber daya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Tahap IV Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Tahap IV Kota Bandung tahun 2018 - 2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Bandung Kidul selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan Renja SKPD

Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung harus menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang tertuang dalam Renstra SKPD Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2018 - 2023.

Renstra Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 ini berisi pemaparan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan



dalam periode 2018 - 2023 demi mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bandung 2018 - 2023.

Renstra SKPD Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Renstra SKPD Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
  21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  22. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
  24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
  25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
  26. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas



tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan





Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

## **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Rentsra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Peraturan perundang undangan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II                   GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

## **BAB III                ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD**

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Kecamatan Bandung Kidul merupakan 1 (satu) dari 30 kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan luas wilayah 606.096 Ha terdiri dari 4 (empat) kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Batununggal
2. Kelurahan Kujangsari
3. Kelurahan Wates
4. Kelurahan Mengger

dengan batas-batas wilayah kecamatan :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Lengkong
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Buahbatu
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Regol

Secara geografis Kecamatan Bandung Kidul berada pada ketinggian 700 m dari permukaan laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Bandung Kidul berkisar 28°C dan 19°C.


Kecamatan Bandung Kidul merupakan bagian wilayah pembangunan Gedebage yang memiliki jumlah penduduk 56.358 jiwa pada bulan Desember 2018, yang terdiri dari 28.898 jiwa laki-laki dan 27.442 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13.965. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2019 dilihat dari segi kepadatan penduduk, maka Kecamatan Bandung Kidul memiliki kepadatan penduduk sebesar 0,085 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Adapun keadaan kependudukan berdasarkan struktur kewarganegaraan, keagamaan, mata pencaharian dan pendidikan adalah sebagai berikut :



#### JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN

NO	STATUS	JUMLAH	KETERANGAN
1	WNI Pribumi	56.358	
2	WNI Keturunan	00	
3	WNA	29	
	JUMLAH	56.387	


Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember 2018



**JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN AGAMA**

NO	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Islam	47.609	
2	Kristen	4.861	
3	Katholik	2.932	
4	Hindu	147	
5	Budha	806	
6	Kong Huchu	3	
	JUMLAH	56.358	


*Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember 2018*



### JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Belum sekolah	8.165	
2	Tidak tamat SD/ Belum tamat SD	11.454	
3	Tamat SD	6.794	
4	Tamat SLTP	10.439	
5	Tamat SLTA	12.977	
6	Sarjana Muda (D3)	3.622	
7	Sarjana (S1)	2.902	
	<b>JUMLAH</b>	<b>56.358</b>	


*Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember 2018*



**JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani	144	
2	Pelajar	17.517	
3	Mahasiswa	4.600	
4	Pegawai Swasta	10.284	
5	Pedagang	4.593	
6	Pegawai Negeri Sipil	2.953	
7	TNI/ABRI	203	
8	Pensiun	1.189	
14	Lain-lain	14.875	
	<b>JUMLAH</b>	<b>56.358</b>	

*Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember 2018*



Kecamatan Bandung Kidul berpenduduk relatif padat, sebagian besar lahannya (80%) digunakan sebagai lahan perumahan, untuk kegiatan jasa sekitar 15% dan masih ada lahan sawah sekitar 5 %.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bandung Kidul pada periode 2008-2023 telah didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama untuk memecahkan berbagai masalah dalam pembangunan.

Berkenaan dengan komitmen dan harapan tersebut, diperlukan peningkatan kinerja pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2018-2023 sebagai pedoman perencanaan strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kecamatan Bandung Kidul.





## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan yang menjadi fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, bahwa :



## **A. Camat**

(1) Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
  - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;



- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;



- n. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- o. meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- p. meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
- q. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan.
- r. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
- s. memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- t. melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- u. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- v. melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- w. melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
- x. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- y. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- z. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;



- aa. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

## **B. Sekretariat Kecamatan**

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat.
- (2) Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
  - a. melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
  - e. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
  - h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;



- i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- p. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t. menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- u. melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- v. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- w. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;



- x. melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- y. melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- aa. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- bb. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan



- kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
  - g. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
  - i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
  - j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
  - k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
  - l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  - n. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
  - o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
  - p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
  - q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - r. melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;





- s. melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- u. melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- v. menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- w. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- x. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- y. memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- z. menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- aa. menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- bb. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- cc. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- dd. menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- ee. melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- ff. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;



- gg. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- hh. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ii. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- jj. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- kk. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ll. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Sub Bagian Program dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;



- e. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- k. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;



- q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- s. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- t. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
- u. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai; membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;



- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- f. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- k. melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- l. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- n. menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
- o. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **F. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - e. melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
  - f. menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
  - g. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;



- h. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- i. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
- n. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- o. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- q. melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **G. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
  - f. memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - g. menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
  - h. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - i. memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
  - j. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;





- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- l. mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- m. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- o. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- p. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- q. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **H. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:



- a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
- e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
- f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
- g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
- l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;



- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### **I. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
  - g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;



- h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
- k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Kidul berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan tugas fungsi, adalah sebagai berikut :



Adapun susunan nama-nama para pejabat struktural yang ada di Kecamatan Bandung Kidul sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN
1.	Evi Hendarin, S.Sos, M.A.P	Camat
2.	Hj. Wahyu Rinjaningsih	Sekretaris Camat
3.	Irma Marliyah	Kasi Pemerintahan
4.	Asep Sudrajat	Kasi Trantib
5.	Hj. Garmina, SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6.	-	Kasi Ekbang
7.	Yane Nurhayati, S.E	Kasi Kesejahteraan Sosial
8.	Hj. Teti Suhartiningsih	Kasubag Umum Kepegawaian, Data dan Informasi
9.	Guntur Rian Eka Nugraha, S.I.P	Kasubag Program dan Keuangan



10.	-	Lurah Batununggal
11.	Devy	Sekretaris Kelurahan Batununggal
12.	Ganda Mulyadi	Kasi Pemerintahan Batununggal
13.	-	Kasi Dikmas Kelurahan Batununggal
14.	Hj.Sari,S.E	Kasi Ekbang & LH Kel. Batununggal
15.	Romel , B.SE	Kasi Kesejahteraan Sosial Kel. Batununggal
16.	Dra. Inne Nur'aini. F	Lurah Kujangsari
17.	Asep Suryanto,SE	Sekretaris Kelurahan Kujangsari
18.	-	Kasi Pemerintahan Kujangsari
19.	Budi Haedar Mukti S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial
20.	Adang Durulmana,SE	Kasi Ekbang & LH Kelurahan Kujangsari
21.	-	Lurah Wates
22.	Bayu Wiranta, SE	Sekretaris Kelurahan Wates
23.	Gimgim Wahyu	Kasi Pemerintahan Kelurahan Wates
24.	Dra. Nina Marlina	Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Wates
25.	-	Kasi Ekbang & LH Kelurahan Wates
26.	Benny Sundawa	Lurah Mengger
27.	Sopandi, S.AP	Sekretaris Kelurahan Mengger
28.	Hj. Kaniawati, S. Sos	Kasi Pemerintahan Kelurahan Mengger
29.	-	Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mengger
30.	Watna M Nugraha, SH	Kasi Ekbang & LH Kelurahan Mengger

*Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember Tahun 2018*

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Bandung Kidul**

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bandung Kidul dalam menunjang tugas dan fungsinya terdiri dari 46 orang aparatur kecamatan dan kelurahan serta dengan tersedianya sarana dan prasarana kantor.



Adapun Komposisi kepegawaian berdasarkan golongan di Kecamatan Bandung Kidul dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SKPD	ESELON			FUNGSI NAL	PELAKSANA				JUM LAH
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1	Kecamatan Bandung Kidul	-	2	7	-	-	1	4	-	14
2	Kel. Batununggal	-	-	6	-	-	-	3	-	9
3	Kel. Wates	-	-	6	-	-	-	1	-	7
4	Kel. Mengger	-	-	5	-	-	2	1	-	8
5	Kel. Kujangsari	-	-	6	-	-	2	-	-	8
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>2</b>	<b>30</b>	-	-	<b>3</b>	<b>11</b>	-	<b>46</b>

Sumber : Data Kecamatan Bandung Kidul Bulan Desember Tahun 2018

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi Kecamatan diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap jalannya pemerintahan Kecamatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bandung Kidul sebagaimana terlampir.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul**

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandung Kidul berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bandung Kidul periode 2013-2018 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :



*Rencana Stratejik (RENSTRA)  
Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung  
Tahun 2018-2023*

---





*Rencana Stratejik (RENSTRA)  
Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung  
Tahun 2018-2023*

---

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Tantangan**

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bandung Kidul;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Bandung Kidul belum tertata dengan baik.
8. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul masih perlu ditingkatkan lagi;
9. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

### **Peluang**

1. Penduduk Kecamatan Bandung Kidul memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Bandung Kidul yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Bandung Kidul cukup signifikan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
Belanja	<b>21.105.568.489,86</b>
- <b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>9.868.768.073,00</b>
- <b>Belanja Langsung</b>	<b>9.518.437.688,00</b>
Bertambah/ (Berkurang)	<b>19.387.205.761,00</b>

*Sumber : Laporan Keuangan Sebelum Audit*

Realisasi keuangan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung pada tahun anggaran 2018 untuk belanja sebesar Rp. 19.387.205.761,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.868.768.073,00 (91,61%) dan belanja langsung sebesar Rp. 9.518.437.688,00 (92,11%).



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Bandung Kidul yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya



permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Bandung Kidul dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional dapat diuraikan berikut ini :

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kidul pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2018, capaian IKM 88,61% dari target 82,8 % . Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kidul perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih



berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Bandung Kidul merupakan salah satu SKPD di dalamnya;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul, sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
2. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
3. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
4. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Bandung Kidul, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.



Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bandung Kidul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Bandung Kidul, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
4. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu



pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);

5. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut

:

#### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.





## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Bandung Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.



Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Kuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan



barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

#### **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*
- Unggul** : *Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan*



daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

**Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

**Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang



semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :



1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing  
*Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.*
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani  
*Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima*
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan  
*Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal*
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan  
*Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan*



5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

*Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.*





<b>Isu Strategis Nasional</b>	<b>Isu Strategi Provinsi</b>	<b>Isu Strategi KLHS</b>	<b>Isu Strategis Kota Bandung</b>
1. Pembangunan Manusia - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya saing 2. Pembangunan Ekonomi - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan kemaritiman 3. Pembangunan Kewilayahan - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang 3. Konektivitas wilayah dan penataan daerah 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi 5. Tata kelola pemerintahan 6. Inovasi dan kolaborasi	1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan kualitas air permukaan/sungai akibat sampah, limbah sedimentasi. 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan. 4. Frekuensi dan intensitas banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan	1. Modal Sosial 2. Pemerataan aksesibilitas dan mutu pendidikan 3. Peningkatan derajat masyarakat 4. Tata kelola pemerintahan 5. Ketimpangan ekonomi 6. Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang 7. Lingkungan Hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan. 8. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS 9. Sinergitas pembiayaan pembangunan



		<p>kondisi drainase serta badan air</p> <p>5. Kondisi muka air tanah di Kota Bandung Kritis</p> <p>6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung</p> <p>7. Tingginya tingkat Kemacetan</p> <p>8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas</p> <p>9. Belum optimalnya pengelolaan PKL di Kota Bandung</p> <p>10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal.</p>	
--	--	---	--



		<p>11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan</p> <p>12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar.</p> <p>13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan.</p> <p>14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik.</p>	
--	--	--	--



### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Bandung Kidul tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Bandung Kidul adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Bandung Kidul.



### **3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

**“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”**

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
  - Transformasi struktural berjalan
  - Produktifitas tenaga kerja meningkat
  - Iklim investasi kondusif
  - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
  - Kualitas hidup meningkat
  - Perilaku disiplin dan beradab
  - SDM berkualitas dan berdaya saing
  - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
  - Ketimpangan menurun
  - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
  - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
  - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
  - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
  - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
  - a. Pangan dan pertanian



- b. Energi, mineral, dan pertambangan
- c. Kelautan dan kemaritiman
- d. Pariwisata
- e. Ekonomi kreatif dan digital
- f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
  - Pelayanan Dasar
  - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
  - Pangan
  - Energi
  - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
  - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
  - Sentra Pertumbuhan
  - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
  - Transportasi
  - Telekomunikasi
  - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
  - Hukum dan Regulasi
  - Hankam
  - Politik



- **Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat**
- Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.
- Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:
  - **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**
- Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:
  - **Jabar Juara Lahir Batin** : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
  - **Inovasi** : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
  - **Kolaborasi** : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.



Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

**“Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”**

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan





konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
  - a. Kelas pintar untuk semua
  - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
  - a. Layat rawat
  - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
  - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
  - a. Ekonomi digital
  - b. Inkubator bisnis
  - c. Creative/Start-up hub
  - d. Gudang tani dan ikan Juara
  - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
  - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
  - b. Infrastruktur pariwisata
  - c. Pengembang SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
  - a. Modernisasi dana umat



- b. Tunjangan santri dan ulama
- c. Modernisasi manajemen pesantren
- d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
  - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
  - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
  - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
  - b. Tunjangan desa
  - c. Irigasi pertanian desa
  - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
  - a. Rumah gratis
  - b. Transportasi gratis
  - c. Layanan kesehatan gratis
  - d. Pendidikan gratis
  - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
  - a. Provinsi pintar ( E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
  - b. Kota/desa pintar
  - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:



1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.



## **A. Rencana Struktur Ruang**

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.



Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.


Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Bandung Kidul;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Bandung Kidul;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan

- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.1  
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung**



## B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:



- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.





Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.


Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.



**Gambar 3.2**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung**



### **3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)**

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandung Kidul**


Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Bandung Kidul menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kecamatan Bandung Kidul.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1

**Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan Fungsi Kecamatan Bandung Kidul:**



### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandung Kidul**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun



tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

**Tujuan 1 :**

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat;

- Indikator Tujuan : Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Kidul

**Sasaran 1 :**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Kidul.

- Indikator Sasaran : Rata rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan Panyielukan

**Tujuan 2 :**

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat;

- Indikator Tujuan : Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah

**Sasaran 2 :**

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

- Indikator Sasaran : Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan

Dari dua tujuan dan dua sasaran yang ada pada Kecamatan Bandung Kidul, dua duanya merupakan kewenangan kecamatan untuk pengelolaannya. Semuanya dapat kita diuraikan pada tabel berikut :



Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2018 – 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Kidul	Nilai	80	80,2	80,5	80,8	81,2
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75,05	75,25	75,50	76
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	85	85,05	85,15	85,25	85,50

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah. Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan Bandung Kidul dengan aparat yang profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai A pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Bandung Kidul 2018- 2023.

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018, Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Bandung Kidul 2018-2023.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung 2018-2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi Organisasi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

#### **5.1.1. Analisis SWOT**

Untuk menentukan strategi yang tepat, dilakukan analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan yang menghitung nilai nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan di kewilayahan Tahun 2018-2023 yaitu analisis SWOT.

#### 5.1.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Faktor internal berupa kekuatan/potensi (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) penting untuk dipahami seberapa besar kekuatan/potensi organisasi yang dapat dimanfaatkan dan seberapa banyak kelemahan-kelemahan organisasi harus diatasi. Adapun analisis lingkungan internal Kecamatan Bandung Kidul:

A. Kekuatan/ Potensi (*Strong*)

- 1) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 2) Pola kerja di Kecamatan Bandung Kidul yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;

B. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Jumlah/kuantitas aparatur Kecamatan Bandung Kidul masih kurang;
- 2) Masih kurangnya wawasan aparatur Kecamatan Bandung Kidul terhadap teknologi;
- 3) Kualitas sarana dan prasarana penunjang operasional yang kurang memadai.





### **5.1.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal**

Faktor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) penting untuk dipahami untuk mengukur besarnya peluang sekaligus ancaman yang mempengaruhi kinerja organisasi. Adapun analisis lingkungan eksternal Kecamatan Bandung Kidul:

#### **A. Peluang (*Opportunity*)**

- 1) Adanya Peraturan Daerah Nomor 1407 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai dasar hukum kedudukan dan keberadaan Kecamatan Bandung Kidul;
- 2) Adanya Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung, sebagai dasar orientasi pengembangan kebijakan dan program Kecamatan Bandung Kidul;
- 3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bandung untuk dijalankan di Kecamatan Bandung Kidul melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/KEP.047.1-Bag.ORPAD/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut;
- 4) Penduduk Kecamatan Bandung Kidul memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
- 5) Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
- 6) Wilayah Kecamatan Bandung Kidul yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
- 7) Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Bandung Kidul cukup signifikan;



- 8) Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.
- B. Ancaman/ Hambatan (*Threat*):
- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
  - 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
  - 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bandung Kidul;
  - 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat;
  - 5) Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bandung Kidul
  - 6) Koordinasi vertikal dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih perlu diperbaiki;

#### **5.1.3.1 Analisis Lingkungan Strategis**

---

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melalui tahap analisis strategi.

Hasil analisis strategi tersebut dirumuskan menjadi beberapa strategi berikut ini :

- a) Strategi kekuatan-peluang (*strengths-opportunities*)

Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan Bandung Kidul untuk meningkatkan



- kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - Mengoptimalkan potensi lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, kawasan serapan air, pusat ekonomi, dan pemukiman.
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
  - Mengoptimalkan nilai strategis letak Kecamatan Bandung Kidul di pintu masuk Kota Bandung sebelah timur, dan adanya kawasan pendidikan Jatinangor.
- b) Strategi kekuatan-ancaman (*strengths-treatment*)
- Optimalisasi upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
  - Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum;
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang;
  - Memfasilitasi upaya pengurangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan dan pendidikan;
  - Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengawasan dinamika sosial dan proses interaksi masyarakat untuk mengantisipasi konflik dan rawan sosial;
  - Meningkatkan penataan lingkungan di wilayah kecamatan Bandung Kidul yang didukung partisipasi publik;
  - Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kreativitas dalam mengurangi pengangguran.
- c) Strategi kelemahan-peluang (*weakness-opportunities*)



- Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
  - Meningkatkan sarana dan prasarana kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
  - Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.
- d) Strategi kelemahan-ancaman (*weakness-treatment*)
- Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
  - Konsisten untuk membangun jalur koordinasi vertikal dan horisontal di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
  - Optimalisasi SDM, potensi, dana dan sarana yang ada dengan dukungan program kerja yang baik dalam mengurangi dari kerawanan sosial, tingkat urbanisasi, dan pelanggaran aturan.
  - Konsisten mengevaluasi perkembangan dan kemajuan, dan terbuka pada perbaikan dan penyempurnaan.
  -

#### **5.1.4.1 Nilai-nilai Strategis Organisasi**

---

Sebagai institusi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kidul berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam visi Kota Bandung, yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Yang merupakan perwujudan dari harapan warga Kota Bandung. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam bentuk keinginan untuk mewujudkan Kota Bandung dan kehidupan sosial warganya yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.



Kecamatan Bandung Kidul secara khusus juga memiliki nilai-nilai yang merupakan kekhasan masyarakat di Kecamatan Bandung Kidul, yang mewarnai kekhasan karakteristik Pemerintah Kecamatan Bandung Kidul. Adapun nilai-nilai strategis organisasi Kecamatan Bandung Kidul tersebut adalah:

- a) **Profesional**, keseimbangan antara kesejahteraan di lingkungan aparatur Kecamatan Bandung Kidul serta upaya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di Kecamatan Bandung Kidul membutuhkan aparatur Kecamatan Bandung Kidul yang profesional.
- b) **Produktif**, adalah komitmen kuat dari organisasi Kecamatan Bandung Kidul untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Bandung Kidul yang produktif sejalan dengan meningkatnya produktivitas aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan Bandung Kidul, untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c) **Kondusif**, merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Bandung Kidul memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat Bandung Kidul agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif di wilayah Bandung Kidul.
- d) **Kokoh**, sinergi dan harmoni di lingkungan aparatur Kecamatan, dan keseimbangan hubungan antar elemen masyarakat di Kecamatan Bandung Kidul, adalah jaminan lancarnya keadilan pembangunan.

#### **5.1.5.1 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Keinginan untuk mewujudkan Kecamatan Bandung Kidul yang unggul melalui pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat, memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif, dari aparat dan warga Kecamatan Bandung Kidul. Komitmen ini harus dipenuhi



oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah:

- a). Komitmen internal dan sinergi aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Bandung Kidul;
- b). Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Bandung Kidul yang terjamin;
- c). Kepemimpinan Kecamatan Bandung Kidul yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan;
- d). Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Bandung Kidul yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- e). Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal;
- f). Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai;
- g). Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara;
- h). Konsisten dan fokus pada ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, pusat ekonomi, dan pemukiman.

## **5.2 Kebijakan Organisasi**

---

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.



Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Bandung Kidul adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kidul
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Bandung Kidul dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis</b>			
<b>Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
<b>Misi 5 Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan



## **BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. merespons manajemen revitalisasi, tuntutan untuk tersebut perlu dilakukan upaya reformasi sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, Restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis. Guna termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis daya organisasi (sarana dan organisasi, prasarana) kebijakan yang alokasi sumber Diperlukan untuk Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana)

dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi





dalam tahun tertentu. Instansi untuk mencapainya Program-program program pendukung tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bandung Kidul 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari memudahkan pada periode adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kinerja Kecamatan Bandung Kidul periode tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 6.1  
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bandung Kidul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Dana Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Kidul	90%	90%		90,2		90,5		90,8		91,2		91,2			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bandung Kidul				Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandung Kidul	90%	90%		90,2		90,5		90,8		91,2		91,2			
		4.05.4.05.32.01.01	Program pelayanan administratif perkantoran	Cakupan Pelayanan Administratif	100%	100%	1.379.708.635	100%	1.517.679.499	100%	1.669.447.448	100%	1.836.392.193	100%	2.020.031.413	100%	8.423.259.188	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel
		4.05.4.05.32.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan bulanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	152.519.683	12 Lap	167.771.051	12 Lap	184.548.816	12 Lap	203.003.098	12 Lap	223.304.068	12 Lap	931.147.917	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel
		4.05.4.05.32.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa pemelannya	12 Lap	12 Lap	12.607.120		13.867.832		15.254.615		16.780.077		18.458.084	12 Lap	76.967.728	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel
		4.05.4.05.32.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa bulanan	12 Jasa bulanan	3.600.000	12 Jasa bulanan	3.960.000	12 Jasa bulanan	4.356.000	12 Jasa bulanan	4.791.600	12 Jasa bulanan	5.270.760	12 Jasa bulanan	21.978.360	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel
		4.05.4.05.32.01.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki/ ganti	12 Lap	12 Lap	36.705.000	12 Lap	40.375.500	12 Lap	44.413.050	12 Lap	48.854.355	12 Lap	53.739.791	12 Lap	224.087.006	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel
		4.05.4.05.32.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Lap	12 Lap	85.209.065	12 Lap	93.729.972	12 Lap	103.102.969	12 Lap	113.413.266	12 Lap	124.754.592	12 Lap	520.209.863	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel
		4.05.4.05.32.01.01.011	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetak dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	67.742.824	12 Lap	74.517.106	12 Lap	81.968.817	12 Lap	90.165.099	12 Lap	99.182.269	12 Lap	413.576.715	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel
		4.05.4.05.32.01.01.012	Penyediaan komponen/instalasi listrik/penyangan bangunan kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen/instalasi listrik/penyangan bangunan kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	12.356.113	12 Lap	13.591.724	12 Lap	14.950.897	12 Lap	16.445.986	12 Lap	18.090.585	12 Lap	75.435.305	Kec. Bandung Kidul	Kec + Kel



*Rencana Stratejik (RENSTRA)  
Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung  
Tahun 2018-2023*

---



*Rencana Strategik (RENSTRA)  
Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung  
Tahun 2018-2023*

---



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung berdasarkan 3 (Tiga) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut :

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2

<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)</b>
1	2
<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi</b>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	<i>Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi</i>



*Rencana Strategik (RENSTRA)  
Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung  
Tahun 2018-2023*

<i>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Jumah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	<i>Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran</i>	<i>Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran</i>
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik</b>
<i>Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>
<i>Kegiatan Pengadaan Mebeulair</i>	<i>- Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair</i>
<i>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah unit bangunan terpelihara</i>
<i>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara</i>
<i>Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</i>	<i>- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi</i>
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai</b>
<i>Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.</i>	<i>- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>
<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	<i>- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</i>
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>
<i>Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur</i>	<i>- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur</i>
<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<i>Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>
<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>
<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>
<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader RW siaga</i>
<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	<i>pembentukan koperasi di tempat ibadah</i>
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan</i>	<i>Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan</i>
<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public</b>



<i>Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan</i>	<i>Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap</i>
<i>Kegiatan Pembinaan RT RW</i>	<i>Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan</i>
<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih</b>

<i>Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan</i>	<i>luas RTH kecamatan terpelihara</i>
<i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i>	<i>Panjang Drainase terpelihara</i>
<i>Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan</i>	<i>Panjang kerb terpelihara</i>
<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW</i>
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK</i>
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna</i>
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM</i>

### **Program Prioritas Tahun 2019- 2023**

Adapun yang menjadi Program Prioritas Tahun 2019-2023 adalah Program yang menunjang Tupoksi Kecamatan yaitu program/ kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Masyarakat yaitu:

1. *Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan*
2. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
4. Program yang berkenaan dengan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yaitu program Pemberdayaan Kewilayahan.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bandung Kidul bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2018 - 2023 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bandung Kidul dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,

Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.





Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Bandung Kidul tercantum dalam tabel di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	<b>80</b>	<b>80,2</b>	<b>80,5</b>	<b>80,8</b>	<b>81,2</b>
2. Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	<b>85</b>	<b>85,05</b>	<b>85,15</b>	<b>85,25</b>	<b>85,50</b>



## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bandung Kidul periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Bandung Kidul harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Bandung Kidul harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2018-2023.

RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada



4. masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.
5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Bandung Kidul tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Bandung Kidul.

Bandung, Maret 2019

CAMAT BANDUNG KIDUL

EVI HENDARIN, S.Sos, M.A.P  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731208 199303 1 002